BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 telah ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, pada point Kedua disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembahan Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 -2026;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 144);

16. Qanun.../3

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012–2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 145);
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 227);
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati.../4

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya dan akan digunakan oleh Pj. Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ini menjadi perdoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV : Tujuan dan Sasaran
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
BAB VIII : Penutup

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a. Renstra Sekretariat Daerah;
b. Renstra Sekretariat DPRK;
c. Renstra Inspektorat;
d. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

e. Renstra.../5

e. Renstra Dinas Kesehatan;
f. Renstra Rumah Sakit Umum Cut Nyak Dhien Meulaboh;
g. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
i. Renstra Dinas Sosial;
j. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
k. Renstra Dinas Pangan;
l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
o. Renstra Dinas Perhubungan;
p. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
t. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
u. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
v. Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan;
w. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
x. Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
y. Renstra Dinas Pertanahan;
z. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
bb. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Renstra Dinas Syari'at Islam;
ee. Renstra Dinas Pendidikan Dayah;
ff. Renstra Majelis Permusyawaratan Ulama;
gg. Renstra Majelis Adat Aceh;
hh. Renstra Majelis Pendidikan Daerah;
ii. Renstra Baitul Mal;
jj. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
kk. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ll. Renstra Kecamatan Johan Pahlawan;
mm. Renstra Kecamatan Kaway XVI;
nn. Renstra Kecamatan Samatiga;
oo. Renstra Kecamatan Bubon;
pp. Renstra Kecamatan Meureubo;
qq. Renstra Kecamatan Arongan Lambalek;
rr. Renstra Kecamatan Woyla;
ss. Renstra Kecamatan Woyla Barat;

tt. Renstra.../6

tt. Renstra Kecamatan Woyla Timur;
uu. Renstra Kecamatan Pante Ceureumen;
vv. Renstra Kecamatan Panton Reu; dan
ww. Renstra Kecamatan Sungai Mas.

Pasal 4

Uraian rinci Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 April 2022 M
18 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 April 2022 M
18 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 12